



STRATEGI MENGHADAPI PAHAM RADIKALISME TERORISME

Beni Putra Hanafi¹

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email : beniputrahanafi@yahoo.com

Abstract

Terrorism and radicalism in Indonesia often raise fundamental questions about Indonesia's sense of Indonesianness. Moreover, the perpetrators are also citizens of Indonesia then it is interesting to be studied more deeply how Indonesia when events that shake the diversity of Indonesia. As destiny becomes a diverse and multicultural Indonesia. The purpose of education is to humanize human beings in a humane manner to realize the order of honor and respect. This Idealism has not fully run as we expected. During this time, the institution of education is rampant to the violence and intimidation known as radicalism in education

During this time, in an effort to combat the crime of terrorism is used follow the methods that are considered suspect hasn't been able to stop the actions of terrorism. Then a new strategy must be used by the Government in tackling these crimes. Attempts or other strategies to use with the system and the search mechanism of the flow of funds (follow the money) that aims to break the chain of funding terrorism in accordance with the provisions of law No. 9 years 2013 on the prevention and eradication of crime funding terrorism.

The issue of radicalism that lead to acts of terrorism is still interested to be discussed, including in Indonesia. Indeed the causes of terorisme in Indonesia, there are three namely first, ethnicity, second, religious radicalism, third, poverty and economic disadvantage. And the one alternative solution for prevent of radicalism that lead to acts of terrorism is economic environment, which that can be done by individuals, and community groups such as community organizations and so forth, and the last one is the government, has become a liability for government to create general welfare.

Keywords : radicalism, terrorism, follow the money

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, suatu negara yang harus menjamin kemerdekaan setiap Individu dalam

menjalankan hak asasinya, dalam Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk yang juga menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia adalah Menjaga Kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan dengan maraknya aksi teror, sebagaimana yang terjadi di Inggris pada tahun 2005 menewaskan 56 orang, Pakistan pada tahun 2007 menewaskan 139 orang, India pada tahun 2008 menewaskan 66 orang, Nigeria pada tahun 2014 menewaskan 2000 orang, Perhwar bagian barat Laut Pakistan tahun 2014 menewaskan 145 orang, Perancis pada tahun 2015 yang menewaskan sedikitnya 129 orang, Turki pada tahun 2016 menewaskan 28 orang, dan selanjutnya aksi teror yang terjadi di Indonesia adalah Bom Bali 1 pada tahun

2002 menewaskan 202 orang, Bom Hotel JW Mariot pada tahun 2003 menewaskan 12 orang, Bom Bali 2 pada tahun 2005 menewaskan 22 orang, Bom Hotel Mariot dan Ritz-Charlton pada tahun 2009 menewaskan 9 orang, Bom Mapolresta Cirebon pada tahun 2011 tercatat 25 orang mengalami luka-luka, dan yang terakhir adalah Bom Plaza Sarinah yang berada di Jalan Thamrin pada tahun 2016 menewaskan 8 orang, ini hanya beberapa dari sekian banyaknya aksi terorisme di Indonesia

Di Indonesia isu tentang radikalisme terorisme sudah lama berkembang, terorisme sudah bermunculan sejak setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, kemunculan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sebagai akibat dari ketidakpuasan dengan pemerintahan yang ada, yang kemudian berevolusi menjadi NII (Negara Islam Indonesia), Setelah bersentuhan dengan ide-ide Ikhwan al-Muslimin, kegiatan-kegiatan NII berkembang mengikuti pola Ikhwan al-Muslimin. Salah satu simpul terpenting gerakan NII adalah Pesantren Ngruki yang didirikan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang kemudian membentuk Jamaah Islamiyah (JI) dengan tujuan melawan pemerintahan sekuler. Bahkan setelah puluhan tahun bangsa ini merdeka pun, masih banyak gerakan -

gerakan terorisme, tentu kita akan masih ingat di mana sebagian kecil masyarakat Aceh ingin memerdekakan dirinya dari kesatuan bangsa ini, dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sebagai tunggangannya, tak mau kalah warga Papua juga mengancam akan memerdekakan diri dari NKRI. Tak lain motifnya adalah menginginkan kesejahteraan, baik secara lahiriah maupun rohaniah. Dan jika memang itu adalah motif mereka, hal tersebut merupakan hal yang wajar, keinginan kesejahteraan merupakan hal yang mendasar bagi manusia, namun cara memperoleh kesejahteraan dengan tindak terorisme tentu tidak bisa dibenarkan.

Aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai rasa keindonesiaan bangsa Indonesia. Apalagi pelaku aksi adalah warga negara Indonesia maka menarik untuk dikaji lebih mendalam bagaimana keindonesiaan warga negara Indonesia yang beragam dan multibudaya kemudian terguncang akan peristiwa radikalisme dan terorisme.

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar

keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.¹ Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Upaya yang dipakai untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan (*follow the money*) yang melibatkan PPATK, Penyedia jasa keuangan, dan aparat

penegak hukum, guna mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the money*). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris, dan organisasi teroris yang diatur dalam undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisa tentang radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme mulai dari penyebab terjadinya radikalisme yang dibarengi dengan aksi terorisme di Indonesia, sampai pada upaya pencegahan aksi terorisme.

RESEARCH METHODS /

METODE PENELITIAN

Explain your methodologies and how your problem research was solved. Include your research instrument, data collection processes, data analysis

processes/hypothesis testing processes and data display processes.

Jelaskan metodologi anda dan cara anda memecahkan masalah penelitian. Sertakan pada bagian ini instrument penelitian, proses pengumpulan data, proses analisis data/proses uji hipotesis dan proses penyajian data.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dari Radikalisme Ke Terorisme

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.¹ Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang

mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal

dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

2. Memahami Radikalisme Dan Terorisme

Radikalisme bisa kita maknai sebagai faham, wacana atau sebuah aktivitas yang berupaya memahami sesuatu secara sistematis dan mendalam. Pemahaman yang mendalam kadang menimbulkan sebuah keinginan untuk mengubah suatu sistem sesuai dengan pemahaman yang dimiliki, baik sistem politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pemahaman dalam penerapan agama. Adapun bentuk dari radikalisme dapat dibedakan menjadi dua dimensi yakni, menerima kekerasan sebagai cara yang sah untuk mengubah sistem tersebut, dan tidak menerima kekerasan dalam mengubah suatu sistem.

Dan bentuk radikalisme yang kedua inilah yang harus dihindari dan ditangkalangi, karena memaksakan kehendak orang lain dengan kekerasan, tidak sesuai dengan norma dan nilai tatanan masyarakat dunia pada umumnya termasuk Indonesia negara

berideologi Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisme Islam (*Islamist Radicalism*) adalah Radikalisme yang berhubungan dengan Islamisme, yaitu paham, wacana dan aktivisme yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada menjadi sistem Islami. Bagi kaum *Islamist*, Islam dipahami tidak sekadar agama, tetapi juga ideologi politik, yang berdiri sejajar dengan ideologi politik besar lainnya semacam demokrasi, sosialisme dan kapitalisme. Dan terkadang tidak sedikit juga orang atau kelompok *Islamist* yang memaksakan kehendak mereka kepada orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syariah Islam itu sendiri, seperti dengan cara menteror orang atau masyarakat. Radikalisme tidak selamanya dapat diartikan sebagai Terorisme, namun awal dari Terorisme adalah Radikalisme. Terorisme merupakan perbuatan untuk menciptakan ketakutan ditengah-tengah masyarakat atau upaya untuk merubah sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial sesuai dengan kehendak dan tujuan pelaku terorisme.

3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Peristiwa Pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. 31 Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya seperti Senjata Api, hanya memuat tindak pidana (ordinary crime) dan tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan serta tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against

humanity). Peranan PPATK dalam Memberantas Tindak pidana.

Pendanaan Terorisme PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah (bahasa Inggris: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.

33 Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (Forty Recommendations)

dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “competent authorities” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial Intelligence Unit (FIU). Peran PPATK yang berfungsi sebagai financial intelligence unit (FUI) di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia yang dimiliki. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menetapkan bahwa tugas pokok PPATK yaitu:

1. Mengumpul, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
3. Membuat pedoman mengenai tatacara

pelaporan transaksi keuangan mencurigakan; 4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; 5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; 6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; 8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan 9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak

bertentangan dengan Undang-undang ini.

2. Penanggulangan Kejahatan
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi,
4. atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus
5. berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah
6. (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.
7. Teori Joseph Goldstein dalam Siswanto Sunarso dimana penegakan hukum itu
8. harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan hukum
9. yang bersifat total (total enforcement) yaitu ruang lingkup penegakan hukum
10. pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive
11. law of crime), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma
12. hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum pidana secara total

13. ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh
14. hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,
15. penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Di samping itu mungkin terjadi

4. Pengertian Pendanaan Dalam Kegiatan Terorisme

Pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Menurut beberapa ahli sebagaimana dikemukakan dalam pertemuan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering di Welington tahun 2001, ada dua metode pembiayaan bagi kegiatan para teroris. Pertama, adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa terorisme yang didukung oleh Negara (state-sponsored terrorism) telah menurun beberapa tahun terakhir ini. Perolehan dana dapat didapatkan dari perorangan yang memiliki kekayaan berupa dana yang

besar. Sebagai contoh adalah peristiwa penyerangan teroris tanggal 11 September 2001. Osama bin Laden yang dipercaya sebagai dalang di belakang penyerangan tersebut, dituduh telah memberikan kontribusi dana dari kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendukung jaringan teroris Al-Qaeda bersama-sama dengan rezim Taliban yang dahulu memerintah Afganistan. Kedua, adalah memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Cara ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya. Namun berbeda dengan organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya, kelompok-kelompok teroris memperoleh dana sebagian dari pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan).

Menurut Komisar dalam pernyataannya, jaringan para teroris di seluruh dunia bergantung pada sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini dimungkinkan karena adanya kesepakatan di antara bank-bank di dunia dan arena kekuatan

kekuatan keuangan dunia. Banyak orang memperoleh uang dari hal itu, termasuk pemilik dan para manajer bank-bank yang menyembunyikan simpanan nasabah mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak diinginkan yang timbul adalah bahwa hal itu membantu jaringan dunia para teroris.

5. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.

Teori Joseph Goldstein dalam Siswanto Sunarso dimana penegakan hukum itu harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement*) yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.

6. Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme

1. Pemberdayaan Ekonomi: Suatu Upaya untuk Menangkal Tidak Terorisme

Pada dasarnya untuk pencegahan paham radikalisme terorisme diperlukan berbagai cara dan harus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat sampai pada pemerintah. Namun dalam pembahasan ini, akan difokuskan pada bagaimana pemberdayaan ekonomi mampu mencegah atau sebagai alternatif dalam menangkal radikalisme terorisme, yang tentunya pihak swasta maupun pemerintah dapat mengambil andil di dalam pemberdayaan ekonomi tersebut. Mungkin akan ada pertanyaan kenapa harus pemberdayaan ekonomi? Pada dasarnya tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat berkecukupan dalam materi dan lebih sejahtera dari sebelumnya. Pemberdayaan menurut Suharto, pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Merujuk pada pengertian pemberdayaan di atas serta penyebab terjadinya radikalisme terorisme di Indonesia, maka pemberdayaan ekonomi dapat dijadikan alternatif penanggulangan dan pencegahan paham radikalisme. Bila kita amati lebih jauh, penyebab terjadinya tindak terorisme di Indonesia seperti, kesukuan, radikalisme agama serta kemiskinan, mengindikasikan bahwa belum terpenuhinya kebutuhan sebagian masyarakat baik kebutuhan akan jasmani maupun kebutuhan rohaninya, sehingga menyebabkan

kurang memahami tujuan serta fungsi dari syariat Islam serta tidak mampu memahami secara rasional program dan kebijakan pemerintah, akhirnya timbul pemahaman secara radikal dan menyebabkan tindak terorisme. Lalu, apa bagaimana serta oleh siapa pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Individu Dalam Islam yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan adalah individu tersebut, lalu keluarganya, masyarakat baru terakhir adalah Negara. Nabi Muhammad S.A.W telah memberikan tauladan kepada umatnya dan juga seluruh manusia di muka bumi ini, bagaimana Rasulullah sejak kecil selalu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, mulai berternak, berdagang dan pada akhirnya diangkat menjadi Rasulullah. Ini membuktikan bahwa sebagai pribadi muslim tidak patut untuk mengantungkan beban hidup kepada orang lain.

Sementara Islam memberikan suatu prespektif jangka panjang untuk perbuatan manusia, Islam tidak

menghendaki individu melupakan kepentingan mereka sendiri di dunia ini, hal ini tidaklah praktis. Sistem nilai apa pun yang berlaku demikian ia tidak akan berkerja. Islam justru menghendaki individu memenuhi semua kebutuhan pokoknya agar fisik dan mentalnya tetap sehat dan efisien supaya mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri dan masyarakat dan, dalam melakukan hal ini untuk meningkatkan seluruh potensinya. Tidak ada untungnya menghidar dari barang-barang yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun meski begitu manusia sebagai khalifah tidak layak bertindak ekstrim untuk menjadi manusia ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan orang lain. Jika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya baik yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani, maka keluarganya pun juga akan tercukupi, selanjutnya orang tersebut akan mampu memperdayakan masyarakat

sekitar. Jika tingkat kesejahteraan paling tinggi ini sudah tercapai maka, hampir dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mudah masuk dalam golongan radikalisme terorisme.

- b. Kelompok Masyarakat Pemberdayaan perekonomian umat juga bisa dilakukan oleh swasta, seperti Ormas (Organisasi masyarakat), LSM, Yayasan dan pihak swasta lainnya baik yang bergerak dibidang sosial maupun profit. Mengingat kelompok-kelompok swasta atau organisasi-organisasi masyarakat, memiliki banyak anggota, dan jika masing-masing kelompok atau organisasi mampu memperdayakan ekonomi anggotanya, maka akan tercipta kesejahteraan umum. Sehingga tidak ada lagi istilah kaum dhuafa, dan hal ini akan mencegah anggotanya untuk masuk dalam kelompok atau golongan radikalisme yang bertindak dengan cara terorisme.

Kita ambil contoh misalnya adalah ormas NU (Nahdlatul Ulama), sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu program-

program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh NU akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas terutama untuk anggotanya, baik dibidang sosial keagamaan maupun dibidang ekonomi dan politik. Setelah beberapa waktu NU berdiri, ditengah kondisi perjuangan dan makin banyak persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlatul Tujjar tak lagi memiliki peranan penting sebagaimana awal berdirinya. Hingga banyak persoalan kesejahteraan umat terabaikan. Untuk mengantisipasi problem ekonomi umat saat itu, sebenarnya telah dikembangkan ekonomi kerakyatan berupa koperasi. Pada tahun 1937 Ketua PBNU, KH. Mahfoedz Siddiq mendirikan Koperasi Syirkah Mu'awwanah, kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antar pesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya. Dalam pada itu, terdapat satu departemen dari lima departemen yang ada secara khusus mengurus masalah bisnis NU.

Namun kenyataannya Syirkah Mu'awwanah dan bagian khusus mengurus bisnis NU tidak mampu berperan secara maksimal dalam mengangkat perekonomian umat. Meski telah memiliki BMT SM NU dan usaha-usaha lainnya seperti koperasi An-Nisa, Koperasi Bintang Sembilan dari kelanjutan Syirkah Mu'awwanah, namun hingga kini manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh warga NU⁹. Ini membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat tidak semudah membalikkan tangan, butuh SDM yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi, upaya pemberdayaan melalui koperasi yang dibangun mulai sebelum kemerdekaan, nyatanya belum mampu memberi peran yang berarti untuk anggotanya, hingga kini muncullah koperasi-koperasi pesantren yang berjalan secara sporadis, Koperasi Pesantren Sidogiri di Pasuruan, misalnya telah membuka lebih dari 10 cabang, An-Nuqoyah di Guluk-guluk Sumenep, Nurul Jadid di Paiton Probolinggo, Pesantren Sunan Drajat di Lamongan dan

masih banyak lagi lainnya. Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh NU dalam membantu meningkatkan kesejahteraan warganya, contoh banyak warga NU yang berprofesi sebagai petani, dengan masa yang banyak, maka Lembaga NU dapat melindungi harga jual warganya. Atau misalkan berprofesi sebagai pelaku UMKM maka Lembaga NU dapat membantu dengan pemberian modal dan pelatihan teknis. Cukup sederhana memang namun, itu semua membutuhkan usaha, kerja keras dan kepercayaan antara lembaga NU dan warganya.

c. Pemerintah

Peran dan fungsi pemerintah tidak hanya menghukum siapa yang bertindak merugikan orang lain, atau menangkap dan mengadili pelaku terorisme, namun lebih luas dari itu, pemerintah harus mampu mencegah terjadinya tindak terorisme. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi banyak tugas bagi pemerintah, yakni mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan,

memperdayakan para pelaku ekonomi dan lain sebagainya. Karena memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi, Jika pasar gagal dalam menyediakan barang publik dan kesejahteraan umum, maka jalan tengahnya adalah pihak swasta (masyarakat) dan pemerintah harus dipadukan.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Salah satu faktor utama yang melatar belakangi terjadinya aksi terorisme adalah adanya penyedia dana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 menyebutkan bahwa Pendanaan Terorisme adalah segala Perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Strategi penanggulangan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah di implementasikan

melalui upaya preemtif, prefentif dan represif.

a. Upaya Pre-emptif Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras
- Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Merespon tuntutan politik dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok sosial.
- 2) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negoisasi, dan sebagainya.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
4. Penetapan secara tegas organisasi teroris

dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.

b. Upaya Preventif Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu:

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
- 2) Peningkatan kesiapsiagaan terhadap teroris.
- 3) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.
- 4) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar masuk.
- 5) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada aksi teror .

c. Upaya Represif Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan badan Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan

tindak pidana pendanaan terorisme.

- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian terorisme.
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eddy Rifai selaku dosen fakultas hukum unila, bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilihat dari Sumber daya penegak hukumnya, apakah mempunyai kemampuan dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme serta mempunyai profesionalitas, karena dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme.⁶ Penulis mengutip mengenai Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2013, Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui :

- a. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan
- b. Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
- c. Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan d. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka Pendanaan terorisme ini harus diberantas dan menggunakan prinsip extraordinary tapi juga harus rasional dan memberi perlindungan kepada HAM. Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa

sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara.

3. *Disengagement*

Deradikasi maupun *disengagement* merupakan bagian dari upaya counter – terrorism. Berbeda dengan deradikalisasi diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, *disengagement* di sini lebih diartikan sebagai “memutus – ikatan atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan. Teori ini juga dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Menurut Horgan, aksi terorisme merupakan: hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok teror, juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik tersendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat. Untuk itu aksi teror harus dicegah dengan menarik “keluar” pelaku dari apa yang akan dikerjakannya.

Berdasarkan laporan Fink dan Hearne (2008), pada umumnya

deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). Dimana *disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang terhadap kelompoknya. Sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi, perubahan yang mendasar pada pemahaman.

CONCLUSION / KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan besar yakni penyebab dan upaya penanggulangan radikalisme terorisme di Indonesia, yakni:

1. *Pertama*, penyebab terjadinya radikalisme yang berujung pada tindak terorisme di Indonesia setidaknya ada tiga faktor, kesukuan, tindakan teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri akibat ketidakpuasan dengan pemerintahan yang ada. Radikalisme agama, yakni pemahaman agama secara teks semata tanpa mengaitkannya dengan konteks yang mengitarinya, sehingga menjadikan seseorang atau kelompok

tertentu mengesahkan aksi terorisme sebagai cara untuk penegakan kebenaran versi mereka. Terakhir kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, sehingga orang-orang yang masuk kategori ini mudah saja dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang ekstrim, pemahanan-pemahaman yang radikal yang dapat megarah pada tindakan terorisme, atas nama mencari keadilan sosial ekonomi.

2. *Kedua*, pemberdayaan ekonomi sebagai penanggulangan faham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya, yakni kebutuhan fisiologis (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan psikologis (keamanan, ketenangan, loyalitas dan penghargaan). Jika individu tersebut tidak mampu memperdayakan dirinya sendiri, maka suatu kelompok masyarakat dapat membantu mensejahterakan individu-individu tersebut melalui pemberdayaan ekonomi anggota kelompok, apalagi di Indonesia banyak sekali ormas-ormas baik yang berbadan hukum maupun tidak, baik yang berorientasi pada profit maupun sosial. Jika masing-masing ormas tersebut mampu mensejahterakan anggotanya, maka

pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan umum. Terakhir pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kementerian maupun departemen. Pemerintah sebagai penguasa yang memiliki legal formal, tentu akan mudah membuat sebuah program dan aturan main, sehingga Jika pasar gagal dalam menyediakan barang publik dan kesejahteraan umum, maka jalan tengahnya adalah pihak swasta (masyarakat) dan pemerintah harus dipadukan untuk saling bekerja sama, bukan dikonflikkan untuk memenangkan satu pihak seraya mengalahkan pihak lainnya, *market versus government debate*. Sebab, kita tidak menginginkan sebuah pemerintahan otoritarian yang menenggelamkan peran pasar atau masyarakat, dan tidak pula kita menginginkan pasar liberal tanpa pemerintahan.

REFERENCES/DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abas, Nasir. (2015, Desember 7). *“Terorisme di Indonesia”*. Kuliah Terorisme dan Kontraterorisme, Program Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Jakarta

- Hasan, Noorhaidi. *Memahami Radikalisme*. (tidak dipublikasikan)
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*, Bandung: Refika Aditama.
- Suman , Agus, 2009. *Ekonomika Politik dan Kesejahteraan*. Surabaya : ITS Press.
- Surya Bakti, A. (2014). *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- M Umer Chapra. 1999. *Islam and The Economic Challenge*. (terj) Ihsan dan Amar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ali Syafa'at, Muchammad. 2005. *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*. Jakarta: Imparsial.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Grasindo
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- D, Soejono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Chairuman. 2003. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Cita Pustaka Media. A.W, Bongor. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.